



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 408/KEP/HK/2025**

TENTANG

**TIM KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DALAM
RANGKA MENDUKUNG PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 431/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Rangka Mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 431/KEP/HK/2024 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Rangka Mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait BLUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola;
 - b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan;
 - c. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Retribusi Jasa Usaha/Tarif Layanan;
 - d. Rancangan ...

- d. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kerja sama;
- f. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Hibah; dan
- g. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang;
13. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 408/HK/KEP/2025
TANGGAL : 27 Oktober sss2025
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
DALAM RANGKA Mendukung PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN
LAUT SEKITARNYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PERCEPATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DALAM RANGKA Mendukung
PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN
PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan percepatan Regulasi Operasional Penerapan BLUD Pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya.
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan percepatan Regulasi Operasional Penerapan BLUD Pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut; b. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan Tim lainnya; d. melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dalam

			<p>rangka percepatan Regulasi Operasional Penerapan BLUD Pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya;</p> <p>e. membuat konsep laporan kegiatan percepatan Regulasi Operasional Penerapan BLUD Pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya; dan</p> <p>f. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim.</p>
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua Pokja Regulasi Pengelolaan Keuangan	a. mengkoordinir kegiatan Penyusunan Perkada tentang Pengelolaan Keuangan pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya, meliputi: struktur anggaran, perencanaan (penyusunan RBA, penetapan, perubahan RBA), penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, Investasi, utang piutang, pengelolaan SiLPA, pelaporan dan pertanggungjawaban;
7.	Kasubdit. BLUD pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen. Bina Keuda. Kemendagri	Anggota Pokja Regulasi Pengelolaan Keuangan	b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja I dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya; dan
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Provinsi NTT		c. menyelenggarakan dan memfasilitasi diskusi maupun rapat pembahasan dengan
8.	Ochtavian R. Pelealu, S.STP, M.A.P/ Analis Badan Layanan Umum pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda. Kemendagri		
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
10.	Theresia Y. B. Taluma, ST / Analis Kebijakan Ahli Muda bagian BUMD dan BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
11.	Hanny I.C. Ratuwalu, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi		

	NTT		Tim Kerja maupun dengan instansi lain yang terkait dengan rancangan peraturan gubernur.
12.	Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
13.	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si/ Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
14.	Dr. Jahved Ferianto Maro, S.Pi, M.Si / Universitas Tribuana Kalabahi		
15.	Suwardi S.T., M.Si / Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada BPSPL Denpasar		
16.	Kusnanto S. Pi/ Project Leader for Lesser Sunda Subseascape (LSS) pada WWF Indonesia		
17.	Herman, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
18.	Neliks'zon Fuah, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
19.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua Pokja Regulasi Retribusi Jasa Usaha / Tarif Layanan dan Regulasi Hibah	a. mengkoordinir kegiatan Penyusunan Perkada tentang Retribusi Jasa Usaha / Tarif Layanan dan Regulasi Hibah pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya.
20.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota Pokja Regulasi Retribusi Jasa Usaha / Tarif Layanan dan Regulasi Hibah	Regulasi retribusi meliputi: Jenis, Objek, Subjek, Dan Besaran Tarif Layanan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT		Regulasi Hibah meliputi: pendapatan BLUD dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau
22.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		

23.	Oswaldus R. Rabu, SH, M. PA/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam dan luar negeri.
24.	Kasubdit. BLUD pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen. Bina Keuda. Kemendagri		b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja II dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya; dan
25.	Ochtavian R. Pelealu, S.STP, M.A.P/ Analis Badan Layanan Umum pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda. Kemendagri		c. menyelenggarakan dan memfasilitasi diskusi maupun rapat pembahasan dengan Tim Kerja maupun dengan instansi lain yang terkait dengan rancangan peraturan gubernur.
26.	Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
27.	Hanny I.C. Ratuwalu, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
28.	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si/ Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
29.	Marendra Erlangga, SH / Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda pada BPSPL Denpasar		
30.	Kusnanto S. Pi/ Project Leader for Lesser Sunda Subseascape (LSS) pada WWF Indonesia		
31.	Oskar Ola Tokan, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
32.	Yovni Junaedi Suki, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
33.	Dominikus Febiyanto Lelangwayan, SH / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
34.	Oswaldus R. Rabu, SH, M. PA/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	Ketua Pokja Regulasi Tata Kelola dan	a. mengkoordinir kegiatan Penyusunan Perkada tentang Tata

	Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Regulasi Kerja Sama	Kelola dan Kerja Sama pada BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya.
35.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota Pokja Regulasi Tata Kelola dan Regulasi Kerja Sama	Regulasi Tata Kelola meliputi: peraturan dasar UPTD yang mengatur tentang kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia.
35.	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		Regulasi Kerja Sama meliputi Pendelegasian Wewenang, Kerja Sama BLUD UPTD PTP Kep. Alor dan LS, tahapan Kerja Sama, naskah perjanjian Kerja Sama, monitoring dan evaluasi. b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja III dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya; dan c. menyelenggarakan dan memfasilitasi diskusi maupun rapat pembahasan dengan Tim Kerja maupun dengan instansi lain yang terkait dengan rancangan peraturan gubernur.
36.	Kasubdit. BLUD pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen. Bina Keuda. Kemendagri		
37.	Ochtavian R. Pelealu, S.STP, M.A.P/ Analis Badan Layanan Umum pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda. Kemendagri		
38.	Kepala Bidang Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
39.	Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
40.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
41.	Maria Consulata Sandara Lopez, SE / Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
42.	Anastasia Bunga Kedang, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
43.	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si/ Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
44.	Dr. Jahved Ferianto Maro, S.Pi, M.Si/ Universitas Tribuana Kalabahi		
45.	Suwardi S.T., M.Si/ Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada BPSPL Denpasar		
46.	Kusnanto S. Pi/ Project		

	Leader for Lesser Sunda Subseascape (LSS) pada WWF Indonesia		
47.	Lucius W. Luly, S.STP, MA / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua Pokja Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa	a. mengkoordinir kegiatan Penyusunan Perkada tentang Regulasi Pengadaan barang dan Jasa pada BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya. Regulasi Pengadaan barang dan Jasa meliputi: pengadaan barang/jasa di BLUD yang anggarannya bersumber dari: jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja IV dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya; dan c. menyelenggarakan dan memfasilitasi diskusi maupun rapat pembahasan dengan Tim Kerja maupun dengan instansi lain yang terkait dengan rancangan peraturan gubernur.
48.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota Pokja Pengadaan barang dan Jasa	
49.	Kasubdit. BLUD pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen. Bina Keuda. Kemendagri		
50.	Ochtavian R. Pelealu, S.STP, M.A.P/ Analisis Badan Layanan Umum pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda. Kemendagri		
51.	Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
52.	Hanny I.C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
53.	Frans Budiman Yohanes, S.Sos, M.Si/ Pengelola Pengadaan barang Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
54.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
55.	Lucky Isakti Sinlaeloe, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
56.	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si/ Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
57.	Suwardi S.T., M.Si/ Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada BPSPL		

	Denpasar		
58.	Kusnanto S. Pi/ Project Leader for Lesser Sunda Subseascape (LSS) pada WWF Indonesia		
59.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua Pokja Regulasi Remunerasi	<p>a. mengkoordinir kegiatan Penyusunan Perkada terkait Remunerasi meliputi: Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.</p> <p>b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja V dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya; dan</p> <p>c. menyelenggarakan dan memfasilitasi diskusi maupun rapat pembahasan dengan Tim Kerja maupun dengan instansi lain yang terkait dengan rancangan peraturan gubernur.</p>
60.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota Pokja Remunerasi	
61.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
62.	Kasubdit. BLUD pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen. Bina Keuda. Kemendagri		
63.	Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
64.	Ochtavian R. Pelealu, S.STP, M.A.P/ Analis Badan Layanan Umum pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda. Kemendagri		
65.	Oswaldus R. Rabu, SH, M. PA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
66.	Marsella Alpiony M. Billik, SE, M.M/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
67.	Ronald M.Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
68.	Neliks'zon Fuah, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

69.	Alexander S. Tanody, S.Pi, M.Si/ Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
70.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Koordinator Tim Sekretariat	a. Mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim Penyusunan Perkada pada BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut Sekitarnya b. Mempersiapkan penyelenggaraan surat-menyurat; c. Mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat rapat lainnya; d. Melaporkan setiap hasil pelaksanaan kegiatan pada Ketua Tim.
71.	Kepala Seksi PSDKP4K pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Anggota	
72.	Kepala Seksi PPSDKP4K pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Anggota	
73.	Jhony Seprianus Atalo, S.St.Pi/ Penelaah Teknis Kebijakan pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Anggota	
74.	Febryanty Esmeralda Tafuy, S.Pi/ Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Anggota	
75.	Muhammad Ammar Yasir, S.Pi/ Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Anggota	
76.	I Gusti Ngurah Agung Gede Mega Halilintar, S.Si/ Pengawas Perikanan Ahli Pertama pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Anggota	
77.	Zainal Abidin, S.Pi / Penata Layanan Operasional pada BPSPL Denpasar	Anggota	
78.	Yoga sultan fayra / Site <i>Coordinator for</i> Alor pada MPA WWF Indonesia	Anggota	
79.	Ulfa Syaidatina, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
80.	Anastasia Bunga Kedang,	Anggota	

	SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
81.	Maria Fauztin Enjely Laban Lumban Gaol, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
82.	Mario O.M. Wangge, A.Md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001